

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK
Jum'at, 26 Juni 2026

I. UMUM

- (1) Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("**Rapat**") PT MNC Digital Entertainment Tbk ("**Perseroan**"). Rapat diselenggarakan secara elektronik dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**").
- (2) Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**")

II. PESERTA RAPAT

- (1) Peserta Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu** tanggal **3 Juni 2026** sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham hari **Rabu** tanggal **3 Juni 2026** ("**Pemegang Saham**").
- (2) Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa kehadiran, yaitu pemberian kuasa secara elektronik (**e-Proxy**) yang dapat diakses melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pemberian kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen, dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.mncdigital.com>) ("**Web Perseroan**").
- (3) Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan pilihan suara dan pertanyaan dalam Rapat. Pihak Independen adalah perwakilan (karyawan) dari Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT BSR Indonesia, yang beralamat di iNews Tower Lantai 7, Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19, Jakarta Pusat 10340.
- (4) Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat dengan ketentuan pemberian kuasa dilakukan melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam penyelenggaraan Rapat ("**e-Proxy**"). Panduan keikutsertaan Pemegang saham dalam rapat secara elektronik lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan <https://web.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
- (5) Pihak yang bukan Pemegang Saham dan turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi Perseroan, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

III. KETUA RAPAT

- (1) Berdasarkan Pasal 10 ayat 13 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 POJK No. 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "**Ketua Rapat**").
- (2) Rapat akan dibuka, dipimpin, dan ditutup oleh Ketua Rapat yang akan bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.
- (3) Ketua Rapat berhak dan berwenang untuk :
 - a. memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
 - b. mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

IV. BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi, bagi peserta Rapat yang tidak memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

V. KUORUM KEHADIRAN

- (1) Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Ketua Rapat membuka Rapat.
- (2) Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya yang sah telah memberikan suaranya melalui fasilitas *e-Voting* sebelum pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
- (3) Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI dan selanjutnya dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui submenu Tayangan RUPS pada sistem eASY.KSEI.

VI. KESEMPATAN BERTANYA DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT

- (1) Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat secara singkat dan langsung pada pokok permasalahan.
- (2) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan atau pendapat diajukan secara tertulis dalam fitur *chat* pada kolom *Electronic Opinions* yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan alamat email.
 - b. Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.

- (3) Ketua Rapat berhak membatasi jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya.
- (4) Ketua Rapat (dan/atau tim yang ditunjuk) berhak untuk memilih pertanyaan yang diajukan pada kolom *chat* eASY.KSEI, untuk kemudian diberikan jawaban atau tanggapan secara langsung (tidak melalui kolom *chat*).
- (5) Ketua Rapat (dan/atau tim yang ditunjuk) akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham berkaitan dengan mata acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Ketua Rapat tanpa mengurangi hak Ketua Rapat untuk menolak menjawab apabila menurut Ketua Rapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- (6) Dalam menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dari Pemegang Saham atau kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pejabat Perseroan atau profesi penunjang yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
- (7) Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses aplikasi eASY.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>, Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat melalui email kepada corsec.mde@mncgroup.com dengan tembusan kepada adm.efek@bsrindonesia.com. Pertanyaan tersebut akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawabannya akan disampaikan melalui email paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat.

VII. PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

- (1) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya berhak memberikan suara 1 (satu) kali yang mencakup seluruh jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- (2) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum keputusan Rapat.
- (4) Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- (5) Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan kepada Pihak Independen (Perwakilan BAE yang ditunjuk Perseroan).
- (6) Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara akan dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, submenu *Live Broadcasting* (selanjutnya disebut "**e-Voting**").
 - b. *e-Voting* dapat dilakukan selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Waktu pelaksanaan *e-Voting* dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) detik untuk setiap mata acara Rapat.

- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak memberikan pilihan suara hingga batas waktu berakhir dianggap abstain dan hak suaranya diperhitungkan sebagai suara abstain.
- (7) Setelah pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat selesai, seluruh suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, baik melalui *e-Voting*, *e-Proxy* maupun yang diterima oleh Pihak Independen, akan dihitung oleh BAE dan hasil penghitungan suara akan diverifikasi oleh Notaris.
- (8) Selanjutnya, Notaris akan mengumumkan hasil pemungutan suara kepada Pemegang Saham dan Ketua Rapat akan memberikan konfirmasi hasil penghitungan suara.

VIII. PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.
- (2) Ketua Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris serta profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat, menghadiri Rapat secara fisik di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pemanggilan Rapat.
- (3) Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK
Jakarta, 4 Juni 2026